



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR  
DENGAN**

BNN KAB. SIDOARJO  
 GNAN MUI JAWA TIMUR  
 PLATO Foundation  
 MASJID AL-IKHLAS  
 YAYASAN BERKAT EFESUS SEJAHTERA  
 LBH PLATO SURABAYA  
 ARUGULA CATERING  
 BATIK JUMPUT BANYU URIP  
 CV. TRISTARS CHEMICALS  
 EDUSAKA (EDUKASI SAMBIL BERSEDEKAH)  
 FPPI (FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA)  
 PTC Indonesia  
 YAYASAN SEKOLAH ALAM RAYA BONEKA TANAH

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN LAYANAN**  
**GRIYA ABHIPRAYA**

Nomor : W15.PAS.PAS.03-UM.01.01- 21615  
Nomor : MOU/1224/II/Ka/HK.01/2022/BNNK-SDA  
Nomor : 20/MoU/GNAN/MUI.JATIM/01/2023  
Nomor : 003/PKS/PF/01/2023  
Nomor : 14.01/Batik-BU/01/2023  
Nomor : 1/ LPKS/ II / Pen/ 2023  
Nomor : SLI.PTC 168 - 2023-01.09  
Nomor : 001 / IX/SAR BT/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** Bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Griya Abhipraya Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arif Rahman, Bc.I.P., S.H., M.H.** : Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 111 Medang, Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;
2. **Drs. Toni Sugiyanto** : Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Perum Taman Pinang Blok AA 8 Nomor 1A Sidoarjo, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo disebut sebagai Pihak Kedua;
3. **H. ZAHRUL AZHAR ASUMTA, S.IP, M.Kes** : Selaku Ketua GNAN MUI Jawa Timur, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama GNAN MUI Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga;

- 4. Dita AMALIA, S.Sos., M.Psi.** : Selaku Pimpinan IPWL Plato Foundation, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Plato Foundation, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keempat;
- 5. H.M.Maksum** : Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, beralamat di Medaeng, Waru Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Masjid Al-Ikhlas, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kelima;
- 6. Yonathan Djি** : Selaku Ketua Yayasan Berkat Efesus Sejahtera, beralamat di Jl. Peneleh no 76 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Yayasan Berkat Efesus Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keenam;
- 7. Moch. Choliq Al Muchlis, S.HI** : Selaku Ketua Harian Lembaga Bantuan Hukum Plato, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Bantuan Hukum Plato, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketujuh;
- 8. Cinthya Vannesa** : Selaku Pemilik Arugula Catering, beralamat di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Arugula Catering, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedelapan;
- 9. Sunarsih** : Selaku Pemilik Batik Jumput Banyu Urip perorangan, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Batik Jumput Banyu Urip perorangan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesembilan;
- 10. Evie Muliasari Dewi** : Selaku Pemilik CV. Tristars Chemicals, beralamat Jl. Rungkut Mapan, Gunung Anyar, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama CV. Tristars Chemicals, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesepuluh;

- 11. Iwan Christiawan, S.Par** : Selaku Pemilik Edusaka, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Edusaka, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesebelas;
- 12. Liliek Endang, S.H., M.H.** : Selaku Ketua Pengurus FPPI Surabaya, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama FPPI Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keduabelas;
- 13. Deddy Suryadi, ST** : Selaku Direktur Utama PTC, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama PTC, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketigabelas;
- 14. Eka Rina Wahyuni, S.H** : Selaku Ketua Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah, beralamat di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keempat belas;

PIHAK KESATU sampai dengan Pihak KEEMPAT BELAS, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat menandatangani kerja sama tentang Pengelolaan Layanan Griya Abhipraya, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### KETENTUAN UMUM

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan;
2. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;
4. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
5. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
6. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

7. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
8. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak;
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak;
10. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
11. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
12. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
13. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjadinya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
14. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan;
15. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung;
16. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;
17. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya;
18. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien;
19. Griya Abhipraya adalah tempata atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan disingkat POKMAS LIPAS) bagi klien Pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum, dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas tersangka/tahanan dan warga binaan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
20. Unit Usaha Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan Pranata atau Satuan Kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan Pembimbingan terhadap Klien sampai seorang klien dapat memikul beban atau masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi permasalahan hidup

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam pembentukan Griya Abhipraya PORONG sekaligus pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan Griya Abhipraya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:
  - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan;
  - b. Meningkatkan kualitas layanan dan perawatan Tahanan dan Anak, pembinaan Narapidana, dan pembimbingan kemasyarakatan bagi Klien;
  - c. Meningkatkan perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan;
- b. Pendirian dan/atau Peningkatan Unit Usaha Bapas;
- c. Peningkatan kapasitas Klien Pemasyarakatan;
- d. Penyediaan Layanan Program Perawatan, Pembinaan, dan Pembimbingan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Hukum, dan Kemasyarakatan;
- e. Dukungan sarana dan prasarana.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan peserta untuk diikutsertakan dalam program kegiatan;
  - b. Menyediakan data dan informasi Klien yang diperlukan oleh Para Pihak;
  - c. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelatihan/workshop/diskusi tentang tugas dan fungsi pemasyarakatan;
  - d. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
  - e. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pos BAPAS pada Griya Abhipraya;
  - f. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan; dan
  - g. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
  - Menerbitkan sertifikat bagi peserta kegiatan;
  - Menyediakan bantuan pemodal, lahan dan tempat pemberdayaan;
  - Penyediaan akses layanan;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- Penyediaan Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan layanan Griya Abhipraya.
  - Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
  - Melaksanakan program kerja sama;
  - Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama;

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka acuan kerja dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9  
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11  
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

**PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.


Pasal 12  
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 20 (dua puluh) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

1. Pihak Pertama



2. Pihak Kedua



Drs. Toni Sugiyanto

3. Pihak Ketiga



4. Pihak Keempat



DITA AMALIA, S.Sos., M.Psi.  
Pimpinan IPWL PLATO Foundation

5. Pihak Kelima



6. Pihak Keenam



Yuliawan Djie  
Yayasan Berkah Efesus Sejahtera

7. Pihak Ketujuh



8. Pihak Kedelapan



Cinthya Vannesa

9. Pihak Kesembilan



10. Pihak Kesepuluh



11. Pihak Kesebelas



12. Pihak Keduabelas



13. Pihak Ketiga belas



14. Pihak Keempat belas

Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah

